



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Eksistensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Pasangan Suami dan Istri

### *The Existence of Religious Courts in Resolving Disputes Between Husband and Wife*

Sumirahayu Sulaiman<sup>1\*</sup>, Kalijunjung Hasibuan<sup>2</sup>, Amir Machmud<sup>3</sup>, Dolfries Jakop Neununy<sup>4</sup>, Heri Budiarto<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Universitas Flores, [ayusulaiman13@gmail.com](mailto:ayusulaiman13@gmail.com)

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Padang Lawas, [kalijunjunghasibuan@gmail.com](mailto:kalijunjunghasibuan@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, [amirmachmudtea91@gmail.com](mailto:amirmachmudtea91@gmail.com)

<sup>4</sup> Universitas Lelemuku Saumlaki, [dolfrisneununy@gmail.com](mailto:dolfrisneununy@gmail.com)

<sup>5</sup> MAN Sumenep, [heribudiarto632@gmail.com](mailto:heribudiarto632@gmail.com)

\*Corresponding Author: E-mail: [ayusulaiman13@gmail.com](mailto:ayusulaiman13@gmail.com)

#### Artikel Penelitian

##### Article History:

Received: 30 June, 2024

Revised: 31 July, 2024

Accepted: 26 August, 2024

##### Kata Kunci:

Eksistensi,  
Pengadilan Agama, Sengketa

##### Keywords:

*Existence, Religious Courts, Disputes*

DOI: [10.56338/jks.v7i8.5906](https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5906)

#### ABSTRAK

Pengadilan Agama (PA) memegang peranan penting dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan pasangan suami istri. Sebagai lembaga peradilan yang khusus menangani masalah-masalah keluarga, Pengadilan Agama berfungsi untuk memberikan solusi hukum dalam berbagai kasus yang berhubungan dengan pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan harta bersama. Artikel ini akan mengulas eksistensi dan peran penting Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa pasangan suami istri. Dengan kewenangan yang jelas dan prosedur yang terstruktur, Pengadilan Agama membantu menyelesaikan berbagai permasalahan keluarga sesuai dengan hukum Islam. Meskipun ada tantangan, eksistensi dan fungsi Pengadilan Agama tetap penting dalam memastikan keadilan dan penyelesaian sengketa secara efektif. Pengadilan Agama memiliki kewenangan khusus untuk menangani perkara-perkara Pernikahan, Perceraian, Hak Asuh Anak, Harta Bersama dan Warisan

#### ABSTRACT

*Religious Courts (PA) play an important role in the justice system in Indonesia, especially in resolving disputes involving husband and wife couples. As a judicial institution that specifically handles family problems, the Religious Courts function to provide legal solutions in various cases related to marriage, divorce, child custody and joint property. This article will review the existence and important role of Religious Courts in resolving disputes between husband and wife. With clear authority and structured procedures, the Religious Courts help resolve various family problems in accordance with Islamic law. Despite the challenges, the existence and function of Religious Courts remains important in ensuring justice and effective dispute resolution. Religious Courts have special authority to handle cases of Marriage, Divorce, Child Custody, Joint Property and Inheritance*

## PENDAHULUAN

Pengadilan Agama (PA) memegang peranan penting dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan pasangan suami istri. Sebagai lembaga peradilan yang khusus menangani masalah-masalah keluarga, Pengadilan Agama berfungsi untuk memberikan solusi hukum dalam berbagai kasus yang berhubungan dengan pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan harta bersama. Artikel ini akan mengulas eksistensi dan peran penting Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa pasangan suami istri.

Pengadilan Agama di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, dengan akar yang dapat ditelusuri kembali ke masa sebelum kemerdekaan. Dasar hukum keberadaannya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang kemudian diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi PA untuk menjalankan fungsi-fungsi peradilannya.

Dasar hukum peradilan agama dalam Undang Undang Dasar 1945 adalah diatur oleh Pasal 24 yang pada ayat (1) menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang dalam Pasal 2 menegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang undang. Selanjutnya dalam 2 Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama.

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur Organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara- antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Fungsi peradilan agama antara lain Fungsi mengadili (judicial power), Fungsi pembinaan Fungsi pengawasan, Fungsi nasehat, Fungsi administrative dan fungsi lainnya melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain, serta pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan Transparansi Informasi Peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. (Admin, 2021).

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (lihat pasal 1 angka 1 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Peradilan Agama melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Menurut pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU 3/2006”), yang menjadi kewenangan dari pengadilan agama adalah perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat. Infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. (Shanti Rachmadsyah, 2010). Sehingga dalam penelitian ini akan membahas tentang peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah rumah tangga atau suami istri

## METODE

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami objek yang ditelitinya. Metodologi merupakan unsur yang mutlak ada didalam suatu penelitian (Soekanto, 2014). Metode penelitian yang digunakan artikel jurnal ini untuk membahas permasalahan yang telah ditentukan yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin dalam hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Asikin, 2006).

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Menurut Johnny Ibrahim ada 7 (tujuh) pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu: “Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*canseptual approach*), pendekatan analitis (*analitical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical*

*approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)”.

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

## HASIL DAN DISKUSI

### Peran dan Fungsi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Pasangan Suami Istri

Eksistensi Pengadilan Agama sangat signifikan dalam masyarakat, khususnya bagi mereka yang memeluk agama Islam. Pengadilan Agama menyediakan wadah bagi pasangan suami istri untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan adanya Pengadilan Agama, masyarakat tidak hanya memperoleh kepastian hukum tetapi juga merasakan keadilan sesuai dengan norma-norma agama yang mereka anut.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan khusus untuk menangani perkara-perkara berikut:

#### 1. Pernikahan

Pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Pernikahan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi. (Bachtiar, 2024).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia definisi pernikahan tidak hanya bersatunya pria dan wanita secara lahir namun juga secara batin. Pernikahan di Indonesia juga mempunyai nilai yang luhur karena dilandasi nilai keTuhanan pada proses pembentukannya. Pengadilan Agama berwenang mengurus pendaftaran pernikahan, pengesahan pernikahan, serta sengketa mengenai pernikahan.

#### 2. Perceraian

Perceraian adalah kebalikan dari pernikahan dan berakhirnya suatu perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri oleh suami atau hakim yang menceraikan, keputusan hakim tersebut dengan menjalankan prosedur proses alur persidangan berawal dari tahapan Majelis Hakim Pembacaan gugatan, Jawaban tergugat, Pembuktian dari penggugat dan tergugat hingga putusan hakim sampai Mahkamah Syar'iy (Pengadilan Agama) memberikan dokumen keputusan perceraian hingga akta cerai. Seperti disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan kewajiban peran masing-masing sesuai syariat Agama. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri

yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku. Fachrina, Rinaldi Eka Putra (2013).

Keharusan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan agama ini sejalan dengan ketetapan syari'at Islam bahwa madharat haruslah dihilangkan, dan turunan dari qaidah tersebut apabila terjadi perbenturan antara maslahat dan madharat maka maslahat yang lebih diutamakan. Pengadilan Agama menangani gugatan cerai, baik dari pihak suami maupun istri, dan juga menentukan pembagian harta bersama serta hak asuh anak.

Artinya tugas dan fungsi hakim pengadilan agama merupakan tugas suci, dan dalam hal perkara perceraian hakim pengadilan agama bertugas untuk mewujudkan kembali keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Islam bahwa perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT.

### 3. Hak Asuh Anak

Dalam agama Islam, hak asuh atas anak ini disebut dengan istilah *hadhanah*. *Hadhanah* ini sendiri maknanya adalah merawat, mengasuh, dan memelihara anak. Terkait hukum yang berlaku atas pembagian hak asuh, *hadhanah* dipahami sebagai upaya merawat, mengasuh, dan memelihara anak yang umurnya kurang dari 12 tahun. Pada rentang usia yang disebutkan tersebut, diketahui memang anak belum mampu membedakan dan memilih dengan tepat, mana hal baik dan buruk dalam hidupnya. Maka dari itu, anak butuh orang dewasa untuk mengasuhnya. (Fauzan Ramadhan, 2024).

Baik ayah ataupun ibu memiliki hak asuh atas anaknya, baik saat masih terikat dalam ikatan pernikahan atau pun sudah bercerai. Ini maknanya, kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anaknya. Pernyataan ini juga mengacu pada hak anak untuk tak dipisahkan oleh karena sebab apapun dari orang tuanya, yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak Internasional. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memutuskan tentang hak asuh anak dalam kasus perceraian.

### 4. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung, sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian, maupun putusan Pengadilan. Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa mengenai harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, bagi masyarakat yang menganut agama Islam di Indonesia

### 5. Warisan

Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang

yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga keturunan lurus disesuaikan dengan aturan adat masyarakat setempat yang lebih berhak. Hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni: Hukum Adat disebut hukum Waris Adat, Hukum Islam disebut hukum Waris Islam dan hukum Waris Perdata tidak memiliki hukum adat dan hukum Islam, hal ini biasanya hanya diberlakukan untuk umat yang bukan beragamakan Islam. Setiap daerah memiliki hukum Adat dan hukum Islam yang berbeda-beda sesuai dengan sistem Adat, budaya kekerabatan yang mereka anut.

Pengadilan Agama juga menangani masalah yang berkaitan dengan warisan dan hak-hak ahli waris menurut hukum Islam.

Proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama umumnya melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Pendaftaran Perkara

Pihak yang bersengketa mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan Agama, yang kemudian didaftarkan sebagai perkara.

2. Mediasi

Pengadilan Agama biasanya akan mengupayakan mediasi terlebih dahulu untuk mencari solusi damai antara para pihak.

3. Persidangan

Jika mediasi tidak berhasil, perkara akan dilanjutkan ke persidangan di mana hakim akan mendengarkan keterangan dari para pihak dan saksi.

4. Putusan

Setelah mendengar semua bukti dan argumen, hakim akan membuat keputusan yang mengikat.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan Pengadilan Agama memainkan peranan krusial dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam menangani sengketa pasangan suami istri. Dengan kewenangan yang jelas dan prosedur yang terstruktur, Pengadilan Agama membantu menyelesaikan berbagai permasalahan keluarga sesuai dengan hukum Islam. Meskipun ada tantangan, eksistensi dan fungsi Pengadilan Agama tetap penting dalam memastikan keadilan dan penyelesaian sengketa secara efektif.

## **SARAN**

Agar memfungsikan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa dalam rumah tangga atau pasangan suami istri yang menganut agama Islam..

## **DAFTAR PUSTAKA**

Shanti Rachmadsyah, (2010) *Pengadilan Agama*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peradilan->

agama-lt4cd4042b91308/

Amiruddin, & Asikin, Zaenal. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Marzuki, P. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.

Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Admin, (2021), *Apa sih Peradilan Agama?* <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/apa-sih-peradilan-agama>

Fachrina, Rinaldi Eka Putra (2013). "*Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat*". *Antropologi Indonesia*. (2): 102. ISSN 1693-167X

Fauzan Ramadhan, (2024). *Memahami Sistem Pembagian Hak Asuh Anak Sesuai dengan Undang-Undang*. Burs and Associates